SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 332 /KPTS/ IV.03 / 2025

TENTANG
KOMISI IRIGASI

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemanfaatan air, maka perlu menjamin daya guna air irigasi, produktivitas sistem jaringan irigasi dan pola pengembangan tata guna air serta keterpaduan pengelolaan sistem irigasi;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dan Pasal 11 ayat (l) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, perlu dibentuk Komisi Irigasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang komisi irigasi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991, Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang lrigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4624);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 187);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2043, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 448);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Komisi Irigasi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan Fungsi Irigasi;
b. merumuskan rencana tahunan penyediaan pembagian dan pemberian air irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi Prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan prioritas rehabilitasi air;
f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
g. memberi pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
h. memberikan masukan kepada bupati mengenai penetapan hak guna pakai air untuk irigasi kepada badan usaha,badan sosial, ataupun perorangan;
i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lain;
j. memberikan masukan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
k. memberikan masukan dalam pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan system irigasi; dan
l. melaporkan kepada Bupati hasil program dan progres masukan yang diperoleh serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Komisi Irigasi yang berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran II.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya Kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK. SH
PEMBINA TK..I
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BBWS Mesuji sekampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing Anggota Komisi Irigasi;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B /332 /KPTS/IV.03/2025
TANGGAL : 22 September 2025

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI IRIGASI

No	Jabatan Dalam Komisi Irigasi	Jabatan Dalam Dinas
1	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2	Penasehat	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Ketua Harian	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Sekretaris	Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6	Anggota	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah 3. Kepala Dinas Tanaman pangan dan hortikultura 4. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 6. Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci 8. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekdakab 9. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) kec. Sumber Jaya 10. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Kec. Kebun Tebu 11. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Kec. Gedung Surian 12. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Kec. Air Hitam 13. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Kec. Way Tenong 14. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Kec. Sekincau 15. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Kec. Pagar Dewa 16. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Kec. Belalau 17. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Kec. Batu Ketulis 18. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Kec. Batu Brak 19. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Kec. Balik Bukit

		20. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Kec. Sukau 21. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Kec. Lumbok Seminung 22. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Kec. BNS 23. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Kec. Suoh

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / /KPTS/IV.03/2025
TANGGAL : 2025

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI

No	Jabatan Dalam Komisi Irigasi	Jabatan Dalam Dinas
1.	Ketua	Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.	Anggota	1. Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Bidang Sapras Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura 3. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan 4. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Bidang Fisik Bappeda Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

		20. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Kec. Sukau 21. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Kec. Lumbok Seminung 22. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Kec. BNS 23. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Kec. Suoh

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 332 /KPTS/IV.03/2025
TANGGAL : 22 September 2025

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI

No	Jabatan Dalam Komisi Irigasi	Jabatan Dalam Dinas
1.	Ketua	Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.	Anggota	1. Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Bidang Sapras Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura 3. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan 4. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Bidang Fisik Bappeda Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS